



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 668 / IV.07/ HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK USAHA PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG DI  
KECAMATAN PENENGAHAN PADA KEGIATAN  
PELATIHAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS  
DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan hibah berupa barang kepada kelompok usaha di kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Kelompok Usaha Penerima Bantuan Hibah berupa barang di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27.a Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2013.
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan kelompok usaha di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Kelompok Usaha penerima hibah berupa barang pada kegiatan pelatihan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan daftar nama penerima, alamat dan barang yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan berupa sebuah mesin jahit dan 1 (satu) paket bahan pelatihan sulam usus yang berupa kain, benang, gunting besar, kertas minyak, jarum pentol dan jarum tangan, yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Mawar;

**KETIGA** : Mekanisme pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan secara langsung kepada pengurus kelompok usaha penerima hibah;

- KEEMPAT** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi:
- a. Laporan penggunaan hibah
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan pada Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 September 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ÉRMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel.
  2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
  3. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/668 /IV.07/ HK/ 2019  
TANGGAL : 20 September . 2019

---

**DAFTAR KELOMPOK USAHA PENERIMA HIBAH  
BERUPA BARANG DI KECAMATAN PENENGAHAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK USAHA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NAMA PENGURUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
	KELOMPOK USAHA MAWAR	Jl. Kediri Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan	VERONIKA SUNDARI	Mesin jahit, dan Satu Paket Bahan Pelatihan Sulam Usus

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**